

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya penulis menyebut sebagai provinsi Kaltim menjadi pondasi utama dalam ekonomi regional serta memberikan sumbangan yang substansial terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, keberhasilan sektor ini tentu tidak terlepas dari kewajiban untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, sekaligus meminimalisir dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.¹ Dampak negatif ini tidak hanya pada saat aktivitas tambang tersebut dijalankan namun juga hingga pada saat kegiatan pertambangan telah selesai dilakukan, yang mana kegiatan tersebut biasa disebut dengan kegiatan pasca tambang. Kegiatan pasca tambang memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pertambangan yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial, kegiatan pasca tambang ini meliputi reklamasi dan revegetasi lahan serta penutupan lubang bekas tambang, tujuan daripada pelaksanaan kegiatan ini diatur dalam peraturan gubernur terkait yang memberikan gambaran tujuan yakni untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pengendalian pencemaran atau kerusakan dari kegiatan tambang batu bara.²

¹ 'Renaldi apriliawan, "Pertambangan dan pembangunan berkelanjutan", 2019. https://www.researchgate.net/publication/333403006_Pertambangan_Dan_Pembangunan_Berkelanjutan'

² "Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 38 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan reklamasi dan revegetasi lahan serta penutupan lubang bekas tambang batu bara di provinsi Kalimantan Timur"

Selain itu tujuan daripada kegiatan pasca tambang ini adalah untuk merehabilitasi dan mengembalikan lingkungan yang terganggu akibat aktivitas pertambangan, termasuk penataan kembali lahan, restorasi ekosistem, dan pemulihan sumber daya alam yang telah terpengaruh, serta bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang serius, seperti erosi tanah, degradasi lahan, serta pencemaran air dan udara. Hal ini dapat dilakukan dengan mengelola limbah bekas kegiatan tambang dan membangun kembali komunitas lokal yang berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pertambangan agar dapat memastikan bahwa proses rehabilitasi dan pemulihan berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat yang terdampak. , kegiatan pasca tambang juga berkontribusi pada pengurangan risiko kecelakaan dan cedera, serta memperkuat keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak aktivitas pertambangan.³ Dengan demikian, kegiatan pascatambang merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga keberlanjutan pertambangan dan melindungi lingkungan serta masyarakat yang terpengaruh.

Dalam hal ini, prinsip *Good Mining Practice (GMP)* menjadi landasan penting bagi operasional industri pertambangan. *GMP* tidak hanya menegakkan standar teknis, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan norma yang berlaku, serta memperhitungkan aspek konservasi alam, keselamatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.⁴ Prinsip-prinsip *GMP* ini sejalan dengan tujuan dari

³ 'Maria Lusi, Dessy Tri Astuti, dan Ahmad Sofian (2023). Kajian Pemanfaatan Lahan Reklamasi Pasca Tambang Sebagai Lahan Pertanian. Dalam jurnal klorofil, Vol. 1, No.30. Hal. 30'

⁴ 'Dewi Angraini, dan Syaifuddin islami (2023). Penerapan Good Mining Practice Pada Aktivitas pertambangan emas di sumatera barat . dalam jurnal Menara ilmu, Vol.17, No.2, Hal. 49'

Undang-Undang yang menjadi landasan utama bagi operasional industri pertambangan, tak hanya itu prinsip ini juga berkaitan erat dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mengatur kaidah-kaidah pertambangan yang baik.

Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an Surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap, Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”. Ayat tersebut menjelaskan larangan terhadap manusia untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi, larangan ini mencakup segala bidang termasuk larangan merusak lingkungan dan senantiasa menjaganya. Dan bagi orang-orang yang menjaga bumi maka rahmat Allah SWT akan senantiasa bersamanya.

Mengamati hal-hal diatas maka tujuan daripada kaidah ini adalah untuk memastikan bahwa aktivitas dilakukan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sejalan dengan hal ini lahirnya sistem perizinan dalam praktik pertambangan menjadi sangat penting. Izin usaha pertambangan ini berfungsi untuk dapat memberikan pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Dalam kegiatan pertambangan ini ada beberapa jenis perizinan yang ada didalamnya, meliputi IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi.⁵ Izin ini nantinya akan menjadi dasar hukum yang mengatur kegiatan pertambangan dan menjadi titik awal bagi perusahaan

⁵ Franky Butar, Pengantar hukum pertambangan mineral dan batu bara, Surabaya: Airlangga University Press, 2022, Hal. 36

pertambangan untuk beroperasi secara sah dan teratur. Izin tersebut juga merupakan wujud dari kewajiban pemegang izin untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip *GMP* yang diatur dalam Undang-Undang Mineral dan batubara. Dengan memiliki izin yang sah, perusahaan pertambangan di Indonesia diharapkan dapat menjalankan operasionalnya dengan mematuhi standar teknis dan lingkungan yang ditetapkan, serta memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dari proses perizinan yang baik inilah nantinya akan menghasilkan aktivitas pertambangan yang baik mulai dari proses hingga kegiatan pasca tambang selesai.

Tujuan daripada izin pertambangan ini adalah untuk menegakkan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, kepastian hukum dan keadilan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.⁶ Izin usaha pertambangan ini diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan yang dimana untuk dapat melakukan pembuatan izin ini para pembuat harus memiliki persyaratan-persyaratan, seperti; profil perusahaan, lokasi dan luas wilayah, jenis komoditas yang diusahakan, dan modal kerja. Penerbitan izin usaha pertambangan ini nantinya tidak akan terlepas dari kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan usaha pertambangan yang dikelola mulai dari penempatan jaminan, Eksplorasi, hak atas tanah, membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah yang meliputi iuran tetap dan iuran produksi, melaksanakan reklamasi dan pascatambang, mengurus

⁶ Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Pertambangan pasal 3

dokumen yang berkaitan dengan lingkungan, hingga melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.⁷

Namun berjalannya waktu pengaturan terkait perizinan pertambangan saat ini banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan akibat terbitnya undang-undang Mineral dan batubara terbaru. Salah satu perubahan yang menarik adalah pengalihan fungsi sistem perizinan, dari yang pada awalnya proses perizinan dilimpahkan kepada pemerintah daerah setempat mulai dari tugas dalam pembinaan, penyelesaian konflik hingga pengawasan pada aktivitas pertambangan. Setelah berlakunya undang-undang terbaru kewenangan tersebut telah dipindahkan kepada pemerintah pusat, hal ini dilakukan dengan cara pemanfaatan era digitalisasi, yang dimana pengajuan permohonan izin usaha atau pengajuan wilayah izin usaha pertambangan dapat dikirim dan diproses melalui online pada sistem kementerian terkait.⁸ Tak hanya sistem perizinan itu saja, perubahan juga terjadi pada Pasal 96 undang-undang terbaru yang seperti memberikan kesan bahwa tanggung jawab perbaikan lahan bekas tambang cenderung memberikan kelonggaran kepada para pengusaha. Pada hakikatnya perbaikan lahan bekas tambang pada awalnya terbagi menjadi dua, yaitu reklamasi dan kegiatan pascatambang.

Reklamasi sendiri merupakan upaya untuk merapikan, memulihkan, dan meningkatkan kualitas lingkungan serta ekosistem selama tahapan pertambangan dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan sesuai dengan tujuannya. Sementara

⁷ Undang-undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pasal 38 dan pasal 39

⁸ “Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu, dan Sarah D. L. Roeroe (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia. Dalam jurnal *Lex Privatum*, Vol.10, No.3. Hal.01”

itu, kegiatan pascatambang adalah tindakan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan yang dilakukan setelah aktivitas pertambangan selesai. Singkatnya reklamasi berfokus pada pengembalian lahan yang dilakukan baik selama kegiatan pertambangan dilakukan hingga setelah kegiatan tersebut selesai, sedangkan kegiatan pasca tambang berfokus pada rehabilitasi lingkungan dan sosial ekonomi yang dilakukan hanya setelah kegiatan pertambangan selesai dilakukan.

Sebelum perubahan, perusahaan pertambangan diwajibkan untuk melakukan kedua kegiatan tersebut, yakni reklamasi dan kegiatan pascatambang, serta menyetor dana jaminan untuk keduanya. Walaupun secara menyeluruh peraturan ini sudah jelas mengatur tapi pada kenyatan yang ada masih banyak pelanggaran yang terjadi, dimana banyak lubang bekas tambang dibiarkan terbuka dan berakibat fatal bahkan hingga memakan korban jiwa. Seperti kasus yang terjadi di Kaltim di tahun 2020, seorang anak usia 14 tahun harus kehilangan nyawa akibat tenggelam di danau bekas galian tambang, hal ini dikarenakan kelalaian perusahaan tambang karna tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan reklamasi dan kegiatan pascatambang dengan efektif.

Setelah adanya perubahan pasal ini justru semakin tidak mempertegas pasal yang ada, pemerintah justru mengeluarkan peraturan baru dengan mengubah pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, pada pasal 96 huruf b undang-undang terkait".⁹ Dari yang sebelumnya pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan juga kegiatan

⁹ Rusdi, *Farisatul Amanah: Perencanaan, Poin Penting Reklamasi dan Pascatambang*, diakses dari <https://nikel.co.id/farisatul-amanah-perencanaan-poin-penting-reklamasi-dan-pascatambang/>.

pascatambang harus dilakukan keduanya. Sekarang, pada perubahan ini perusahaan tambang memiliki kebebasan untuk melakukan hanya salah satu kegiatan saja.¹⁰

Melihat hal ini pemerintah Indonesia seolah memberikan kesempatan yang luas bagi para investor untuk menguasai sumber daya alam tanpa melihat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dampaknya adalah eksploitasi yang besar terhadap hak hidup dan hak atas tanah masyarakat sekitar oleh perusahaan tambang. Seharusnya, pemerintah mengimplementasikan regulasi yang kokoh untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat.¹¹ Selain itu kurangnya pengawasan yang di akibatkan pergantian fungsi pengawasan dan sistem perizinan dari daerah kepada pusat menjadikan pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal, fungsi pengawasan dan perizinan seharusnya diberikan tetap kepada daerah, karena daerah memiliki akses yang lebih muda untuk terlibat langsung dengan kondisi lokal, dan dapat lebih mudah dalam hal responsivitas terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, selain itu pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial dan lingkungan di wilayah mereka sendiri, serta kemampuan untuk memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan lebih muda dilakukan, hal ini dilakukan juga dengan tetap bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memastikan penerapan standar minimum yang konsisten di seluruh wilayah negara dan memberikan bantuan teknis.¹²

¹⁰ Basthotan Milka Gumilang, Sherly Oktariani, dan Tari suswinda (2022). Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals. Dalam jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 03, No.11, Hal. 879

¹¹ Aulia Vivi Yulianingrum, Sunariyo, Bayu Prasetyo (2022). Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Pada Negara Amerika, Cina, Indonesia (Studi Normatif Dan Perbandingannya). Dalam jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol.10, No.02 Hal. 173

¹² Sutri destemi elsi, Politik kebijakan publik di sektor pertambangan, Jakarta: Publika Indonesia utama, 2023, Hal.52

Berbagai permasalahan inilah yang membuat penulis ingin membuat penelitian dengan judul “ Aspek Yuridis Terhadap Dampak Pasca Tambang Akibat Izin Pemanfaatan Pertambangan Di Provinsi Kalimantan Timur”, Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi penulis dan juga pembaca terkait pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh proses perizinan pada aktivitas pasca tambang khususnya di provinsi Kalimantan Timur.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan izin pemanfaatan pertambangan di provinsi Kalimantan Timur?
2. Bagaimana dampak pasca tambang akibat izin pemanfaatan pertambangan di provinsi Kalimantan Timur ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Mengetahui pengaturan izin pemanfaatan pertambangan di provinsi Kalimantan timur.
2. Mengetahui dampak pasca tambang akibat izin pemanfaatan pertambangan di provinsi Kalimantan Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan pemahaman kepada Akademisi dan masyarakat terkait dampak pasca tambang akibat proses perizinan di Kalimantan Timur

- b) Memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang hubungan antara proses perizinan pertambangan dengan dampak pasca tambang dari sudut pandang hukum.
- c) Memberikan wawasan yang berguna bagi perbaikan kebijakan dan praktik hukum dalam industri pertambangan, tidak hanya di Kalimantan Timur, tetapi juga di wilayah lain yang memiliki tantangan serupa.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tinjauan terhadap dampak pasca tambang terkait proses perizinan di Kalimantan Timur
- b) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya proses perizinan yang baik dalam industri pertambangan, Dengan memahami dampak pasca tambang yang terkait dengan proses perizinan, masyarakat dapat lebih memperhatikan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan regulasi dan berperan aktif dalam pengawasan terhadap industri pertambangan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Ada beberapa judul penelitian yang sebelumnya pernah ditulis dan berkaitan relevan dengan judul yang akan diteliti saat ini. Diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu berkaitan dengan skripsi penulis

No	Nama	Judul	Penerbit	Tahun	Hasil Penelitian
1	Derita Prapti Rahayu, Faisal	Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba	Universitas Negeri Semarang	2021	Perubahan undang-undang minerba mempengaruhi sistem perizinan pertambangan. Semula kewenangan daerah dalam memberikan izin merupakan kewenangan atribusi dari pemerintahan daerah dan setelah terbitnya undang-undang minerba terbaru kewenangan tersebut menjadi kewenangan delegasi.
2	Friskilia Darongke, Dientje Rumimpunu, Sarah Roeroe	Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia	Universitas sam ratulangi	2022	Perubahan undang-undang minerba memberikan penilaian bahwa undang-undang ini tidak berpihak pada lingkungan hidup dan hanya menguntungkan bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan disederhanakan sitem perizinan dan dimudahkannya pertanggung jawaban pasca tambang oleh perusahaan.
3	Devi Triady Bachruddin,	Pengelolaan Tambang Batubara Di Kalimantan Timur: Tinjauan Kebijakan Publik	Badan pengembangan sumber daya manusia provinsi DKI Jakarta	2021	Kehadiran perusahaan pertambangan berdampak terhadap lingkungan dan sosial salah satunya adalah lubang bekas galian tambang yang ditinggalkan tanpa adanya upaya reklamasi secara optimal, hingga

					sampai menimbulkan korban jiwa
4	Aulia Widiyanti	Penegakan Hukum terhadap Pertanggungjawaban Kewajiban Reklamasi dan Pasca Tambang Batubara di Kawasan Kalimantan Timur Ditinjau dari Uu No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Uu No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Minerba	Prosiding ilmu hukum universitas Islam Bandung	2021	Penegakan hukum pertambangan di Kalimantan timur digunakan sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum akibat dari ketidaktepatan perusahaan dalam melakukan kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Di Kalimantan timur penggunaan sanksi yang paling sering digunakan adalah sanksi administratif
4	Nizhaf Roazi Jamil	Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah	Universitas islam Negeri Yogyakarta	2022	Perubahan pemberian izin yang bersifat sentralistik menimbulkan akibat kurangnya pengawasan secara efektif oleh pemerintah dalam proses pertambangan, dikarenakan pemerintah daerah tidak memiliki wewenang yang besar dalam proses pengawasan ini.
5	Hilda Ainy Apriliany	Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batubara pada Kawasan Hutan di Kalimantan Timur	Universitas Kuningan	2020	Peraturan yang ada saat ini dan digunakan oleh perusahaan pertambangan di Kalimantan timur tidak sesuai dengan prinsip perlindungan hutan,sistem.

Berdasarkan 5 penelitian terdahulu diatas yang dihimpun memiliki klasifikasi perbedaan (*State Of Art*) yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penulis mengangkat judul Aspek Yuridis Terhadap Dampak Pasca Tambang Akibat Izin Pemanfaatan Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur. Selain daripada itu, penelitian ini lebih memfokuskan kepada sistem perizinan yang terjadi setelah Undang-undang minerba diperbarui dan dampak yang ditimbulkan dari sistem perizinan tersebut di provinsi Kalimantan Timur. Adanya perbedaan judul dan pokok permasalahan akan memberikan hasil penelitian yang berbeda. Maka, dalam hal ini terlihat novelty atau kebaruan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

1. 6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode hukum normatif, yakni sebuah pendekatan yang menempatkan hukum sebagai struktur normatif, yang menganalisis ketentuan-ketentuan atau regulasi hukum secara umum (*in abstracto*). Soerjono soekanto, menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari hukum sebagai sistem norma yang berlaku dalam masyarakat.¹³ Dalam pendekatan ini, fokus utama adalah pada norma-norma hukum yang mengatur perilaku dan interaksi antar individu dalam suatu masyarakat. Hukum normatif memandang hukum sebagai suatu fenomena sosial yang bersifat normatif, artinya hukum tidak hanya

¹³ Soerjono Soekanto dan sri mamudji. Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020. Hal. 45

mengatur perilaku manusia, tetapi juga memberikan norma-norma atau standar perilaku yang diharapkan untuk diikuti oleh masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian di bidang hukum tata negara, yang mengkaji dan meninjau tentang bagaimana dampak pasca tambang akibat izin pemanfaatan pertambangan di provinsi Kaltim.

2. Sumber Data

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan terkait pertambangan, kebijakan pemerintah terkait perizinan, dan dokumen resmi yang mengatur tanggung jawab perusahaan tambang terhadap dampak lingkungan dan sosial.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa literatur hukum tentang masalah perizinan dan dampak lingkungan, pendapat ahli (doktrin) dalam bidang hukum dan lingkungan, serta laporan penelitian terdahulu terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah Studi Pustaka dengan mengumpulkan berbagai sumber informasi seperti undang-undang, peraturan, kebijakan pemerintah, artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi terkait. Data-data ini akan dianalisis secara sistematis untuk memahami secara komprehensif proses perizinan pertambangan dan dampak pasca tambang di Kalimantan Timur. Hal ini akan mencakup analisis terhadap kerangka hukum yang mengatur perizinan pertambangan, termasuk persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang terkait. Selain itu, literatur lain yang relevan juga akan

digunakan untuk memperdalam pemahaman tentang berbagai dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang timbul setelah proses pertambangan selesai.

Dengan menggunakan teknik studi pustaka ini, peneliti akan dapat melihat dari berbagai sudut pandang, argumen, dan temuan terkait topik penelitian. Analisis yang mendalam terhadap berbagai sumber informasi ini akan membantu dalam merumuskan temuan-temuan yang lebih spesifik serta memberikan dasar yang kuat untuk pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini.

4. Metode Pendekatan

Penelitian ini menerapkan jenis metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁴ Pendekatan ini merujuk pada pendekatan hukum yang didasarkan pada norma atau regulasi yang diatur dalam teks hukum, atau yang dikenal sebagai "hukum dalam buku" sebagai sumber kaidah hukum. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan untuk memahami dan mengevaluasi norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam tinjauan hukum terhadap dampak pasca tambang akibat proses perizinan di Kalimantan Timur, penelitian ini akan mengidentifikasi apakah proses perizinan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan sejauh mana

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media, 2020. Hal. 93

kewajiban perusahaan tambang untuk memitigasi dampak lingkungan dan sosial telah diatur secara efektif dalam kerangka hukum yang ada. Selain itu, pendekatan ini juga akan digunakan untuk mengevaluasi apakah ada kebutuhan untuk merevisi atau meningkatkan kerangka hukum yang ada agar lebih efektif dalam melindungi lingkungan dan masyarakat lokal dari dampak negatif pasca tambang.


5. Metode Analisis Dan Penarikan Kesimpulan

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni pendekatan penelitian untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang terjadi dan perilaku manusia melalui interpretasi dan menganalisa data yang bersifat deskriptif dan non-angka. Bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisis sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Analisa akan dilakukan dengan cara kualitatif, yakni bahan hukum yang telah dikumpulkan baik yang bersifat sekunder maupun primer disusun dan dianalisa secara kualitatif dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, serta menyusunnya secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

Sedangkan dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif dimulai dengan pengumpulan data melalui studi literatur, dan analisis dokumen, lalu menganalisis data tersebut untuk mengidentifikasi pola-pola atau temuan-temuan yang signifikan. Kesimpulan akan ditarik berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap data tersebut, dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, konteks, dan makna yang terkandung dalam data.

1.7 Alur Penelitian

Skema gambar 1. Alur Penelitian



Berdasarkan gambar skema diatas, objek penelitian yang dikaji oleh penulis adalah aspek yuridis terhadap dampak pasca tambang akibat izin pemanfaatan pertambangan di provinsi Kalimantan Timur. Yang mana penulis menyajikan latar belakang sebagai yang pertama untuk menunjukkan urgensi dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, kemudian rumusan masalah yang digunakan oleh penulis sebanyak dua yang berkaitan dengan pengaturan izin pemanfaatan dan dampak yang ditimbulkan akibat izin tersebut. Penulis menggunakan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara sebagai dasar hukum dalam penelitian, selain itu juga undang-undang terkait lingkungan hidup, administrasi pemerintahan, serta pelayanan publik.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Yang mana data yang digunakan adalah data sekunder berupa studi literatur, dokumen hukum, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian penulis. Yang mana metode ini penulis gunakan guna memperoleh data yang akan dikaji dalam pembahasan untuk dapat memperoleh kesimpulan yang akan menjawab perumusan masalah yang ada.

1.8 Sistematika Skripsi

Penelitian ini terbagi menjadi empat bab, yang masing-masing menjelaskan tentang:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan juga sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan membahas mengenai kajian teoritis dari berbagai bahan pustaka yang digunakan untuk menyajikan hasil penelitian penulis

Bab III : Isi Dan Pembahasan

Dalam bab ini akan menganalisa perizinan pertambangan di provinsi Kaltim dan dampaknya pada kegiatan pasca tambang yang bersumber dari Dokumen hukum pemenuhan hak atas lingkungan.

Bab IV : Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup penelitian, dimana pada bab ini akan ditemukan hasil akhir dari penelitian dan juga saran yang dipaparkan oleh penulis.